

Praktik Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Pusat dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000

Ifa Chanifatul Aini¹, Shofiyun Nahidloh²

Abstrak

Murābahah merupakan salah satu akad jual beli yang dihalalkan oleh Allah SWT. Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Proses murābahah, didahului dengan akad. Kredit kendaraan bermotor atau sepeda motor dengan akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak peminat di BMT UGT Nusantara. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat memilih untuk mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara yaitu, karena proses acc nya cepat. Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian di integrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai produk pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara. Penelitian ini berupa field research (penelitian lapang) metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti di BMT UGT Nusantara. Hasil penelitian ini adalah Proses pembiayaan kredit bermotor BMT UGT Nusantara menggunakan prinsip murabahah dengan akad Murabahah bil Wakalah, dari pihak BMT UGT Nusantara membeli kendaraan bermotor bersama-sama dengan nasabah, sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah. Jadi transaksi pembelian kendaraan bermotor dari dealer dilakukan bersama oleh BMT dan nasabah. Pembayaran kendaraan bermotor kepada dealer dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara. Akad Murabahah bil Wakalah berupa jual beli motor sebesar harga perolehan motor ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak BMT UGT Nusantara memberi tahu terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah/ pembeli, dilakukan sebelum pihak BMT dan nasabah pergi ke dealer. Praktik pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no.04 Tahun 2000.

Kata kunci: Akad murabahah, Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000.

Abstract

Murabahah is one of the buying and selling contracts that are lawful by Allah SWT. Murabahah is the buying and selling of goods at the original price with additional pre-agreed profits. The process of Murabahah, preceded by a contract. In this contract, there are conditions that must be fulfilled regarding the pillars and conditions. If the harmony and conditions are met, then the Murabahah agreement can be legally executed by BMT UGT Nusantara with the customer.

¹ Universitas Trunojoyo Madura,

² Universitas Trunojoyo Madura,

Email: ifachanifa053@gmail.com

shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id

Motor vehicle or motorcycle loans with Murabahah contracts are the most popular type of financing at BMT UGT Nusantara. There are several things that make people choose to apply for financing at BMT UGT Nusantara, namely, because the ACC process is fast. The type of research that the author uses is qualitative research with descriptive methods. Data is collected, compiled, grouped, analyzed, then integrated so that it becomes a clear and directed picture of KBB financing products at BMT UGT Nusantara. This research is in the form of field research (field research) research methods carried out by directly plunging into the object of research studied at BMT UGT Nusantara. The result of this study is the process of financing BMT UGT Nusantara motor loans using the principle of Murabahah with a contract of Murabahah bil Wakalah, from BMT UGT Nusantara buying motorized vehicles together with customers, according to specifications and customer wishes. So the motor vehicle purchase transaction from the dealer is carried out jointly by BMT and the customer. Payment of motor vehicles to dealers is made by BMT UGT Nusantara. Akad Murabahah bil Wakalah in the form of buying and selling motorbikes in the amount of the acquisition price of the motorbike plus the margin agreed by the parties BMT UGT Nusantara tells in advance the acquisition price to the customer / buyer, carried out before BMT and the customer go to the dealer. KBB financing practices at BMT UGT Nusantara are in accordance with Fatwa DSN-MUI no.04 of 2000.

Keywords: *Murabahah contract, DSN MUI fatwa No.04 of 2000*

PENDAHULUAN

Akad *murabahah* merupakan transaksi pembiayaan suatu barang yang dilakukan dengan menegaskan harga beli dan jumlah keuntungan yang diperoleh. (Sadi, 2015) *murabahah* disebut dengan jual beli amanah karena pihak penjual harus memberitahukan secara jujur harga jual dan keuntungan yang diperoleh kepada pembeli, saat melakukan transaksi ketika akad. BMT UGT Nusantara menyediakan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Pertama KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), ini adalah produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Hadirnya pembiayaan kredit kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri disambut positif dikalangan masyarakat, sebab dengan adanya pembiayaan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menemukan kendaraan dengan lebih mudah dan aman, mengingat banyaknya manfaat yang didapatkan apabila menggunakan pembiayaan ini. Dengan ini nasabah memilih BMT meskipun pembiayaannya lebih mahal dibandingkan *dealer* karena merasa di BMT lebih aman, tidak menambah bunga bank, serta jelas mengenai akad syariahnya. Maka agar akad *murabahah* sesuai dengan syari'ah juga perlu dilakukan analisis

bagaimana penerapan *murabahah*, seberapa jauh BMT selaku dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan, karena lembaga keuangan syariah selaku pihak penjual biasanya mempunyai kendala terkait penyediaan barang karena bank syariah tidak mempunyai stok barang dan spesifikasi barang yang dijual.

Penerapan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Namun demikian, masih terdapat LKS yang tidak menerapkan seutuhnya sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dalam fatwa DSN MUI tersebut. Dengan adanya beberapa peraturan yang tidak dijalankan maka peneliti melakukan observasi apakah sistem *murabahah* yang telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip murabahah? Mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem *murabahah* tersebut. (Ismail, 2011)

Untuk itu, peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam menentukan harga jual dalam sistem *murabahah*. Apakah dalam praktiknya sudah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip *murabahah*. Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara akad *murabahah* dan kredit konvensional, dikhawatirkan ada lembaga pembiayaan yang melaksanakan akad *murabahah* dengan tidak sesuai prinsip-prinsip *murabahah*. (Latif, 2016)

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Kredit Kepemilikan Kendaraan adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru atau bekas. Khusus untuk kendaraan bekas, bank biasanya menetapkan batasan usia kendaraan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan bank. Kredit motor syariah mungkin dibutuhkan bagi sebagian orang muslim. Hal ini karena kredit motor syariah menganut ketentuan ajaran Islam dengan pedoman syariah (Sinaga, 2016). Kredit motor syariah bisa menjadi solusi Anda untuk membeli kendaraan motor baru dengan menghindari riba. Kredit motor syariah memiliki perhitungan tersendiri dan tidak dikenakan bunga sehingga berbeda dengan kredit motor konvensional. Kredit motor syariah adalah wadah atau cara untuk membeli motor dengan pembayaran berangsur atau cicilan dengan mengaplikasikan mekanisme syariah. Kredit ini tidak dikenakan bunga setiap bulan, sehingga meminimalkan risiko riba. (Herijanto, 2013)

Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). (mushih, 2012) *murabahah* merupakan bentuk masdar dari rabaha- yurabihu- murabahahtan (saling memberi keuntungan). Perbankan Islam menyatakan bahwa *murabahah* merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui akad transaksi jual beli barang antara pihak bank dengan nasabah yang dibayar dengan cara cicilan. Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan yang dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. (Djamil, 2004) *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, perjanjian antara pihak bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. (Umam, 2016)

Beberapa definisi *murabahah* menurut para ulama:

- a. Menurut ulama Hanafiyah *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. (Hasan, 2018)
- b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.
- c. Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli. (Afandi, 2009)

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan kepada seseorang dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, Lembaga Keuangan Syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah beserta margin yang telah

disepakati antara BMT dan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan. (Hidayat, 2022)

Fatwa DSN-MUI No, 04/DSN-MUI/IV/2000

Lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia tidak hanya diatur dalam undang-undang melainkan diatur pula melalui beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN-MUI merupakan respon terhadap transaksi ekonomi syariah yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an karena pada saat itu belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah (LKS). Fatwa DSN-MUI sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS. Keberadaan fatwa DSN-MUI menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. (Sam, 2006)

Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat sehingga wajib untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua lembaga keuangan syariah termasuk BMT UGT Nusantara Kantor Pusat karena keberadaan fatwa DSN-MUI sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. (Abbas, 2019)

1. Ketentuan Tentang *Murābahah* (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000).
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
2. Ketentuan akad *Murābahah* Kepada Nasabah:
 - a. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - b. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

3. Penundaan Pembayaran Dalam *Murābahah*:
 - a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawara. (Firdaus, 2020)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai produk pembiayaan Kbb di BMT UGT Nusantara. Penelitian ini berupa *field research* (penelitian lapang) metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti di BMT UGT Nusantara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksplanatoris yaitu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif (Raco, 2010) yang bertujuan untuk menganalisa apakah penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan kredit motor pada bank syariah yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang ada dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembiayaan *murabahah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (Sunggono, 2006)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat (Zainudin, 2008) yakni mengenai implementasi kesesuaian akad *murabahah* pada pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) terhadap Fatwa DSN MUI. Sumber data merupakan subjek dimana sumber mendapatkan sebuah data yang akan diperoleh dari penelitian. Berdasarkan sumber data yang di bagi menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. (Suryabrata, 1998) Data primer merupakan data yang diperoleh ditempat penelitian, yang diperoleh dari wawancara informan yaitu, pegawai BMT UGT Nusantara dan nasabah. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pegawai BMT UGT Nusantara dan nasabah tentang praktik pembiayaan akad *murabahah* pada produk KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber lain, tidak didapatkan dari lapangan (wawancara). Melainkan didapatkan dari dokumen yang terpublikasi seperti buku, jurnal, website maupun dokumentasi orang lain (Hermawan, 2015) yang berkaitan dengan praktik akad *murabahah* pada pembiayaan KBB.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul dengan lengkap maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data, yaitu suatu proses mengolah dan penyerderhanaan data menjadi suatu bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif yaitu cara menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan cara observasi ke BMT UGT Nusantara sekaligus mengkaji bagaimana praktik akad *murabahah* dalam produk pembiayaan KBB. Penelitian dari studi kepustakaan, ketentuan fatwa DSN-MUI beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari data yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab apakah pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan KBB sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000.

PEMBAHASAN

Sejarah singkat BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama kSPPS BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Praktik produk pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara

Proses pembiayaan kredit bermotor BMT UGT Nusantara menggunakan prinsip murabahah dengan akad Murabahah bil Wakalah, dari pihak BMT UGT Nusantara membeli kendaraan bermotor bersama-sama dengan nasabah, sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah. Jadi transaksi pembelian kendaraan bermotor dari dealer dilakukan bersama oleh BMT dan nasabah. Pembayaran kendaraan bermotor kepada dealer dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara. Akad Murabahah bil Wakalah berupa jual beli sebesar harga perolehan motor ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak BMT UGT Nusantara memberi tahu terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah/ pembeli, dilakukan sebelum pihak BMT dan nasabah pergi ke dealer. (Zainul, 2023)

Berikut adalah urutan-urutan atau mekanisme pembiayaan kredit kendaraan bermotor di BMT UGT Nusantara Kantor Pusat hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang ke kantor BMT UGT Nusantara, menyampaikan keinginan untuk mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan spesifikasi dan harga yang telah diketahui nasabah sebelumnya.
2. Pihak BMT menerima dan menyampaikan persyaratan atau ketentuan pembiayaan kredit kendaraan bermotor, yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Calon nasabah merupakan karyawan tetap dari sebuah perusahaan dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
 - c. Usia calon nasabah minimal 2 tahun dan maksimal adalah usia pensiun karyawan, yaitu usia 65 tahun

- d. Calon nasabah tidak termasuk kedalam daftar pembiayaan bermasalah
- e. Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada BMT UGT Nusantara
3. Calon nasabah menyiapkan dokumen yang meliputi:
 - a. Surat keterangan kerja dari perusahaan/ instansi
 - b. Foto kopi KTP
 - c. Foto Kopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah bagi yang sudah menikah
 - d. Slip Gaji terakhir atau surat keterangan gaji dari perusahaan atau instansi tempat bekerja
 - e. Rekening tabungan
 - f. Foto kopi NPWP pribadi. (Prayetno, 2023)
4. Setelah melengkapi dan menyerahkan dokumen, calon nasabah telah memenuhi semua persyaratan dan menjadi nasabah
5. Pihak BMT UGT Nusantara menyampaikan peraturan terkait mekanisme pembayaran kepada nasabah
6. BMT dan nasabah membicarakan terkait kendaraan yang ingin dibeli nasabah secara lengkap yang meliputi: jenis dan merk sepeda motor serta harga. BMT UGT Nusantara hanya memberikan pembiayaan kredit sepeda motor dengan merk *top broand*. Jika jenis dan merk sepeda motor sesuai dengan kriteria pembiayaan kendaraan dari BMT UGT Nusantara, maka dari pihak BMT akan melanjutkan transaksi tersebut.
7. Pihak BMT akan menghubungi dealer untuk menanyakan perihal kendaraan bermotor sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah. Dealer harus memberitahu biaya modal kepada BMT UGT Nusantara dan dealer harus menjelaskan kepada BMT UGT Nusantara apabila terjadi cacat atas sesudah pembelian serta dealer harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
8. Setelah itu dari pihak BMT UGT Nusantara memberitahu harga barang tersebut beserta bayaran cicilan yang dibayar perbulan serta keuntungan yang akan diperoleh dari pihak BMT UGT Nusantara kepada nasabah.
9. Jika harga dan barang sesuai, maka nasabah akan menanda tangani berkas dengan maksud bahwa nasabah setuju untuk melakukan pembelian motor tersebut, dan dilakukan akad *Murabahah*.
10. Selesai akad *murabahah*, pihak BMT UGT Nusantara bersama dengan nasabah bersama-sama ke dealer untuk membeli motor tersebut, dan pihak BMT UGT yang membayarkan uang pembelian kepada dealer.

11. Setelah itu pihak BMT UGT Nusantara memberikan bukti pembayaran dan motor yang telah dibeli tersebut kepada nasabah, sehingga BPKB dan surat-surat lain sudah atas nama nasabah. Namun BPKB tetap dibawa oleh pihak BMT UGT Nusantara.
12. Motor tersebut akan sah menjadi milik nasabah jika pembayaran cicilan kepada BMT UGT Nusantara telah lunas, dan BPKB diberikan kepada nasabah. Apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan, maka nasabah akan dikenai denda.
13. Apabila nasabah belum melunasi kendaraan tersebut setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, maka kendaraan tersebut akan ditarik oleh BMT UGT Nusantara.

Berikut adalah data jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara: (Abdussalam, 2023)

Tabel 1

Jumlah nasabah pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara kantor pusat

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan
1.	2020	25	Kendaraan Bermotor Barokah
2.	2021	21	Kendaraan Bermotor Barokah
3.	2022	28	Kendaraan Bermotor Barokah

Sumber data: Wawancara dengan bapak abdussalam selaku pegawai BMT UGT Nusantara pada tanggal 04 Juni 2023

Sebagai contoh proses akad *murabahah* yang melakukan pembelian kendaraan bermotor di BMT UGT Nusantara adalah sebagai berikut: (Zainul, Praktik Pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara, 2023)

Transaksi penjualan satu unit Motor Honda Vario 125 CBS 2018 di Kota Pasuruan seharga Rp 19.155.000. BMT UGT Nusantara akan membeli sepeda motor sesuai spesifikasi dari nasabah dengan harga tersebut, selanjutnya BMT UGT Nusantara menjual sepeda motor tersebut kepada si nasabah, dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang besaran atau nilainya telah disepakati bersama oleh pihak BMT UGT Nusantara dan nasabah. Sebagai contoh margin keuntungan yang disepakati adalah Rp, 5.000.000 maka harga jual motor tersebut menjadi Rp 24.155.000.

Tinjauan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara

Beberapa fatwa telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut guna

mendukung kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia salah satunya perbankan syariah (Hidayat N. , 2019). Ketentuan terhadap akad *Murābahah* secara umum diatur dalam fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*. Setelah peneliti mengamati dan meneliti kemudian menganalisa bagaimana pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* khususnya mengenai ketentuan umum *murabahah*. Analisis praktik akad *murabahah* pada produk pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara Kantor Pusat dalam perspektif Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 dari beberapa aspek sebagai berikut:

Perjanjian akad *murabahah*, dalam praktiknya nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, setelah permohonannya di acc, nasabah menyiapkan beberapa dokumen yang harus disiapkan, kemudian pihak BMT UGT Nusantara membeli kendaraan bermotor bersama-sama dengan nasabah, sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah (Khoiri, 2023). Jadi transaksi pembelian kendaraan bermotor dari dealer dilakukan bersama oleh BMT dan nasabah. Pembayaran kendaraan bermotor kepada dealer dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara. Analisis Fatwa Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada praktik tersebut sudah sesuai pada Fatwa pertama point ke 3 yaitu, “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.”

Objek pembiayaan, dalam praktik pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara kendaraan bermotor menjadi objek pembiayaan, dalam hal ini kendaraan bermotor merupakan barang yang tidak dilarang syari’ah. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275, disebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam *murabahah* harus barang yang halal. Ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 juga menyatakan bahwa “barang yang diperjualbelikan tidak termasuk diharamkan oleh dyari’ah Islam”. Dan ternyata implementasi BMT UGT Nusantara menerapkan sesuai ketentuan Al- Qur’an dan Fatwa DSN MUI pada Fatwa pertama pint ke 2, karena BMT hanya memberikan pembiayaan kendaraan bermotor yang halal baik itu zat maupun non zatnya.

Penentuan margin, dalam praktiknya pihak BMT UGT Nusantara memaparkan harga jual ditambah keuntungan yang diambil. Jual beli yang diterapkan di BMT UGT Nusantara sangat transparan, karena kedua belah pihak saling mengetahui. (Suparno, 2023) Pengambilan mark-up juga sudah disepakati oleh pihak BMT UGT Nusantara dan anggota karena pada dasarnya *murabahah* menggunakan prinsip jual beli yang mana dalam jual beli pihak penjual mengambil keuntungan yang banyak diperbolehkan

asalkan kedua belah pihak setuju. Hal ini sejalan dengan No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa “bank kemudian menjual harga barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya”. Implementasi Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* telah dijalankan dalam produk pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara. Dalam hal ini terdapat pada Fatwa pertama di pint ke 6.

Agunan/Jaminan, pada pembiayaan *murabahah* diperbolehkan meminta jaminan. BMT UGT Nusantara dalam praktiknya boleh meminta jaminan yang nilainya diatas 100% dari nilai objek pembiayaan dan sekurang-kurangnya nilainya sama dengan nilai objek pembiayaan tersebut. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, untuk semua jenis pembiayaan pada BMT UGT Nusantara menggunakan jaminan demi kelancaran pembiayaan. Karena sudah menjadi ketentuan dari peraturan perbankan, maka nilai minimal sebesar 100% dari nilai pembiayaan. (Suharto, 2023) Namun mengenai jaminan tersebut pihak BMT UGT Nusantara tidak menganggap sebagai jaminan hutang melainkan sebagai *wadi'ah* (titipan) yang nantinya akan dikembalikan ke anggota apabila angsurannya sudah lunas. Jadi pihak BMT UGT Nusantara meminta jaminan agar anggota serius dalam pembiayaannya. Jaminan sifatnya hanya sebagai *wadi'ah* (titipan) saja, dikarenakan suatu saat anggota ada masalah dengan pembayaran angsurannya maka kedua belah pihak mencari solusi bersama. Dalam hal ini penentuan jaminan di BMT UGT Nusantara sesuai dengan fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 pada Fawa ketiga dipoint pertama yaitu, “jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”.

Penundaan pembayaran angsuran, dalam menyelesaikan hutang-piutang antara nasabah dan pihak BMT UGT, maka hal ini difokuskan dalam hal terjadinya kelalaian anggota untuk melunasi hutangnya. Kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi, maka setiap lembaga keuangan termasuk BMT UGT Nusantara mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda. Akan tetapi kebijakan tersebut harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang telah dijelaskan fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti dengan pihak BMT memberikan beberapa kebijakan dalam menangani kredit macet yang diterapkan di BMT UGT Nusantara. Dalam pengambilan keputusan jika terjadi suatu kredit macet, maka pihak BMT UGT Nusantara telah mempunyai beberapa langkah yang akan ditempuhnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada pihak anggota yang bermasalah.
2. Melakukan proses negoisasi jika pendekatan tidak dapat dilakukan. Dalam proses negoisasi ini jika anggota dengan sengaja tidak membayar dalam jangka 3 bulan, maka pihak BMT UGT Nusantara akan memberikan surat teguran (SP) sebanyak 3 kali kepada anggota.
3. Jika proses negoisasi sudah tidak dapat dilakukan, ada kemungkinan barang akan dijual dengan adanya surat penarikan barang dari pihak BMT UGT Nusantara.
4. Jika sudah ditarik maka barang tersebut akan dilelang kepada masyarakat yang ingin membelinya.

BMT UGT Nusantara akan berupaya untuk memberikan waktu atau penambahan tempo pelunasan hutang kepada anggota.. Untuk nasabah yang benar-benar tidak bisa melunasi kewajibannya yaitu melunasi hutangnya, maka kebijakan pihak BMT UGT Nusantara untuk memberikan surat teguran (SP) sampai dengan 3 kali dan jika sudah tiga kali diberi teguran dan tetep tidak bisa melunasinya maka kendaraan yang dimiliki anggota akan di tarik dan dilelang. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena pihak BMT UGT Nusantara berniat baik untuk memberikan waktu pelunasan dan meringankan beban anggota. Kebijakan ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Fatwa keenam dipont pertama mengenai pailit dalam *murabahah* “jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.” Di BMT UGT Nusantara sendiri pada tahun 2022 hanya ada 3 nasabah yang bermasalah, tetapi dengan pendekatan antara pihak BMT UGT Nusantara dengan nasabah yang bermasalah dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Proses pembiayaan kredit bermotor BMT UGT Nusantara menggunakan prinsip *murabahah* dengan akad *murabahah bil Wakalah*, dari pihak BMT UGT Nusantara membeli kendaraan bermotor bersama-sama dengan nasabah, sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah. Jadi transaksi pembelian kendaraan bermotor dari dealer dilakukan bersama oleh BMT

dan nasabah. Pembayaran kendaraan bermotor kepada dealer dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara. Akad *murabahah bil Waklah* berupa jual beli motor sebesar harga perolehan motor ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak BMT UGT Nusantara memberi tahu terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah/ pembeli, dilakukan sebelum pihak BMT dan nasabah pergi ke dealer.

Kesimpulan mengenai penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan KBB di BMT UGT Nusantara, bahwa BMT UGT Nusantara dalam implementasinya ada beberapa aspek, seperti perjanjian akad *murabahah*, objek pembiayaan, penentuan margin, agunan/jaminan, penundaan pembayaran angsuran sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*, namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka. Di dalam fatwa DSN MUI diperbolehkan bank atau lembaga keuangan syariah meminta uang muka tetapi di BMT UGT Nusantara tidak meminta uang muka melainkan hanya meminta agunan surat-surat berharga kendaraan yang lama atau surat-surat penting lainnya agar nasabah serius dalam membayar angsuran hutangnya, dan agunan tersebut sifatnya hanya sebagai *wadi'ah* (titipan) saja, padahal dalam fatwa juga dijelaskan agunan bisa digunakan sebagai jaminan apabila anggota lalai atau bermasalah dalam angsurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2019). *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Emir.
- Abbas, A. (2019). *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Emir.
- Abdussalam. (2023, Juni Kamis). Jumlah nasaban yang melakukan pembiayaan KBB. (I. C. Aini, Interviewer)
- Afandi, Y. (2009). *Muamalah dan Implementasinya dalam Lemabga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pusataka.
- Djamil, F. (2004). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Darul Haq.
- dkk, A. A.-m. (2012). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus, R. (2020). Kesesuaian Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. *EKONOMI SYARIAH*, 218.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah*. Malang : UIN Maliki Pers.
- Herijanto, H. (2013). *Selamatkan Perankan Demi Prekonomian Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Hermawan, A. (2015). *Penelitian Paradigma Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Hidayat, N. (2019). *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: Pusat Penelitian dan Penerbitan(Puslitpen).
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV Tungga Esti.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Khoiri. (2023, Juni Minggu). Proses Pembiayaan KBB . (I. C. Aini, Interviewer)
- Latif, A. (2016). Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Mandiri dan Bank Muamalat Ponorogo. *Muslim Heritage*, 23.
- mushih, A. A. (2012). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prayetno, A. (2023, Juni Selasa). Prosedur Pengajuan Pembiayaan KBB. (I. C. Aini, Interviewer)
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Setara Pres.
- Sadi, M. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Rajawali pers.
- Sam, I. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada.
- Sinaga, S. (2016). Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan PT. Cimb Niaga Auto Finance. *Lex Renaissance*, 224.
- Suharto. (2023, Juni Minggu). Proses Pembiayaan KBB. (I. C. Aini, Interviewer)
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparno. (2023, Juni Minggu). Proses Pembiayaan KBB. (I. C. Aini, Interviewer)
- Suryabrata, S. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainudin, A. (2008). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainul. (2023, Juni Rabu). Praktik akad murabahah di BMT UGT Nusantara. (I. C. Aini, Interviewer)